

PENGAWASAN BPOM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAYA DI KOTA BAUBAU

Hendrik Ruben Gelong, La Ode Abdul Hamid, Tasman Agung Prahaditama
Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia.
hendrikruben83@gmail.com, laodeabdulhamid@unidayan.ac.id,
tasman.rodrick@gmail.com.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya penemuan kosmetik ilegal di Kota Baubau, dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1175/MENKES/PER/VIII/2010 yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Kosmetik yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. (2) Persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Kode Kosmetik Indonesia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengaturan mengenai persyaratan regulasi dan perizinan yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha sebelum menjual suatu produk kosmetik dan bahwa kosmetik yang diedarkan dan diperjualbelikan oleh pelaku usaha kosmetik kepada konsumen haruslah memberikan hasil yang bermanfaat bagi konsumen yang membeli dan menggunakannya. Namun, masih banyak pelaku usaha kosmetik yang melakukan pelanggaran dalam mengedarkan kosmetik meskipun berbahaya dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi, terutama dalam jual beli produk kosmetik yang berbahaya namun bisa mendapatkan label dari BPOM. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis. Adapun hasil penelitian yakni sebagai berikut: (1) Balai POM dalam melakukan pengawasan terhadap kosmetik ilegal melakukan tindakan pengawasan terhadap objek-objek yang menjadi tempat peredaran kosmetik, seperti salon-salon dan pasar pedagang kota Baubau, (2) Balai POM di Kota Baubau dalam melakukan pengawasan terhadap kosmetik ilegal melakukan tindakan pengawasan terhadap objek-objek yang menjadi tempat peredaran kosmetik seperti salon-salon dan pasar pedagang kota Baubau.

Kata Kunci: Pengawasan, BPOM, Peredaran kosmetik berbahaya

ABSTRACT

This research is motivated by the many findings of illegal cosmetics in Baubau City, in this case the government through the Ministry of Health issued the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 1175/MENKES/PER/VIII/2010 listed in Article 2 paragraph (1) Cosmetics in circulation must meet quality, safety and usefulness requirements. (2) The quality, safety and usefulness requirements as referred to in paragraph (1) are in accordance with the Indonesian Cosmetics Codex and other requirements stipulated by the Minister. This is done as a form of regulation regarding regulatory and licensing requirements that must be met by every business actor

before selling a cosmetic product and that cosmetics circulated and traded by cosmetic business actors to consumers must provide beneficial results for consumers who buy and use them. However, there are still many cosmetic business actors who commit violations in distributing cosmetics even though they are dangerous intentionally for personal gain, especially in buying and selling cosmetic products that are dangerous but can get labels from BPOM. This research uses normative legal methods. The research results are as follows: (1) Balai POM in conducting supervision of illegal cosmetics conducts supervisory actions on objects that become places of circulation of cosmetics, such as salons and markets of Baubau city traders, (2) Balai POM in Baubau in conducting supervision of cosmetics in Baubau city, (3) Balai POM in Baubau city conducts supervision of cosmetics in Baubau city

Keywords: *Surveillance, BPOM, Dangerous cosmetic retailing.*

PENDAHULUAN

Seiring dengan terus bertambahnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka hal ini memberikan penemuan baru dalam bidang kosmetika. Dengan berkembangnya ilmu kosmetika yang terus-menerus membuat sebagian wanita tertarik pada perkembangan produk tersebut. Hal inilah yang membuat permintaan atas produk kecantikan terus meningkat. Dengan adanya produk kosmetik yang semakin bermekaran membuat sebagian wanita selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam mempercantik diri dengan menggunakan produk-produk kosmetik tersebut. Era yang sangat modern ini membuktikan bahwasanya kebanyakan dari wanita tidak asing lagi dengan istilah dari kosmetik. Kosmetik merupakan kebutuhan universal bagi para bayi, remaja, serta orang dewasa. Dikarenakan fungsi dalam kosmetik tersebut mampu memberikan efek yang sangat signifikan karena dapat membuat seseorang yang memakainya menjadi lebih menawan dan menarik, maka sudah tidak heran lagi jika kosmetik saat ini terus bermekaran karena tingginya permintaan dan meningkatnya peminat terhadap kosmetik. Inilah mengapa hal ini telah memberikan kontribusi penting bagi perusahaan kosmetik untuk memproduksi kosmetik dan memulai temuan barunya¹. Tujuan utama dengan digunakannya kosmetik adalah demi menjaga kebersihan diri, memberikan daya tarik melalui riasan, menghadirkan perasaan lebih percaya diri, dan ketenangan. Dapat membantu mencegah kulit

¹ Prayitno, A. "Peraturan dan Hak Konsumen mengenai Jual Beli Barang." *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, 2015. 1

terhadap paparan sinar UV dan polusi udara, serta dapat pula mencegah penuaan dini.

Perkembangan zaman yang modern menciptakan manusia menjadi seorang konsumerisme dimana secara alamiah akan mengikuti gaya hidup terkini seperti memiliki kulit yang lembut, wajah bercahaya dan fisik yang baik, namun belum tentu kemampuan dari seseorang tersebut didukung oleh kemampuan secara *finansial*. Mengikuti trend inilah yang menjadi salah satu faktor permasalahan hukum. Agar mendapatkan wajah sesuai dengan yang diinginkan segala cara akan dilakukan oleh *customer* salah satunya dengan menggunakan kosmetik yang murah serta berbahaya, tidak terdaftar secara resmi di BPOM dan terdapat zat-zat yang membahayakan tubuh. Maraknya peredaran kosmetik berbahaya menjadialah satu penyebab masyarakat terbiasa menggunakan barang-barang palsu².

Pada saat ini pemerintah telah membentuk lembaga penelitian untuk mengontrol tugas dengan bagian pengawasan obat dan makanan atau diebut dengan istilah BPOM yang dipahami oleh masyarakat saat ini. BPOM bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BPOM bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kepada Presiden melalui hal-hal yang ditemukan oleh Menteri yang bertanggungjawab atas urusan pemerintah dalam bidang kesehatan³. Menteri Kesehatan telah mengeluarkan beberapa peraturan dalam melaksanakan tugas pengendalian obat dan makanan, salah satunya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1175/MENKES/PER/VIII/2010 yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Kosmetik yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan manfaat. (2) Persyaratan mutu, keamanan, dan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Kode Kosmetik Indonesia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh menteri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya kosmetik yang beredar dan diperjualbelikan para pelaku usaha kosmetik

² MAN, Zuhaid, and Turisno BE dan Suharto. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online di Kesehatan Tubuh." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 2

³ Pratama, G.Eka Putra, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Pegawasan Terhadap Perusahaan Yang Mengerdarkan Obat-Obatan Impor Tanpa Izin Edar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 12 (2018): 1-15

terhadap konsumen harus memberikan hasil kemanfaatan pada konsumen yang membeli lalu memakainya⁴. Namun, terdapat kenyataan bahwasanya lembaga hukum yang berwenang dalam bidang pengawasan kosmetik seakan tidak tahu dan pura-pura tidak tahu dalam melakukan pengawasan hukum dalam dunia pasar. Terdapat banyak sekali para pelaku usaha kosmetik jelas-jelas melanggar mengedarkan kosmetik walaupun berbahaya. Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya terdapat oknum masyarakat dengan sengaja mendapatkan keuntungan pribadi, terutama dalam menjualbelikan suatu produk kosmetik yang berbahaya tetapi bisa mendapatkan label dari BPOM.

Di era globalisasi seperti ini merupakan gerakan yang dapat digunakan sebagai tindakan perluasan pasar dan di dalam semua pasar yang berbasis persaingan penjualan selalu ada yang menang maupun kalah. Adanya persaingan memberikan peluang kepada para pelaku usaha bisnis untuk bersaing satu sama lain melalui strategi masing-masing sebagai upaya mempertahankan posisi. Perdagangan telah memberikan kesenjangan antara negara maju dengan negara berkembang, yang akan membawa akibat pada komposisi masyarakat dan kondisi kehidupan mereka⁵. Seperti kita ketahui bersama banyak sekali produk kosmetik yang beredar dimasyarakat secara illegal tidak berlabel BPOM, akan tetapi produk tersebut tetap beredar seakan tidak adanya pengawasan yang baik dari lembaga yang bersangkutan.

Di Kota Baubau sendiri meskipun Menteri Kesehatan telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang syarat perizinan edar pada kosmetik serta terdapat banyak peraturan dari BPOM tentang izin edar pada produk yang layak, akan tetapi pada saat ini masih banyak beredar produk-produk tanpa izin BPOM di pasaran. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan serta produk yang kualitasnya lebih rendah dan tidak memenuhi persyaratan perizinan BPOM. Produk kosmetik illegal sudah tersebar di tengah masyarakat, kosmetik seperti ini mudah didapatkan dengan harga yang relatif lebih terjangkau dikarenakan tidak adanya nomor izin yang ditetapkan, label komposisi dan kandungan dalam kosmetik serta tanggal kadaluarsa produk. Dikarenakan

⁴ Menteri, P. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika

⁵ Cahyono, I., Marsitningsih, & Selamat, W. (2019). Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Dalam Perlindungan Konsumen. *Kosmik Hukum*, 19(2), 110-117

harga yang relatif murah dan mudah sekali untuk didapatkan maka kosmetik tanpa izin edar mudah dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai pengawasan BPOM terhadap peredaran kosmetik berbahaya di Kota Baubau sebagaimana sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin Produksi Kosmetika, yakni dalam upaya pengawasan hukum terhadap peredaran kosmetik berbahaya teregister BPOM.

A. Pengawasan BPOM Dalam Peredaran Kosmetik Ilegal

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah Indonesia yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya. Kedudukan BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BPOM berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan. BPOM dipimpin oleh Kepala Tugas, fungsi dan kewenangan BPOM diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM bahwa tugas BPOM yang terdapat pada Pasal 2 yaitu BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, precursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, lalu kosmetik, dan Pangan Olahan. Kewenangan BPOM yang terdapat dalam Pasal 4 diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, yaitu 1) menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, 2) Melakukan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan, 3) Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan⁶.

Sebagaimana Peraturan Kepala Badan POM RI No. 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, ditambahkan beberapa bahan berbahaya pada kosmetik sangatlah dilarang karena menimbulkan efek samping yang sangat beresiko bagi keselamatan kesehatan kulit⁷, diantaranya:

- 1) Merkuri: merkuri adalah unsur raksa yang berwarna bau-abu bersifat karsinogenetik atau dapat menyebabkan kanker biasanya digunakan pada produk pemutih wajah.
- 2) *Asam Retinoat*: bahan ini biasanya digunakan untunk produk anti aging, namun dalam penggunaan yang salah dalam menyebabkan iritasi, kulit kering, sensitif dan pembekaan pada wajah.
- 3) *Hidrokuinon*: adalah bahan yang digunakan untuk pemutih atau pencerah kulit. Bahan ini sering disalah gunakan seperti menggunakan takaran hidrokuinin yang terlalu banyak pada produk kosmetik yang menyebabkan iritasi pada kulit serta menimbulkan flek-flek hitam pada kulit.
- 4) Bahan pewarna merah K3 dan merah K10: produk pewarna yang biasanya digunakan untuk bahan pewarna lipstik dan kelopak mata yang jika dicampur dalam produk kosmetik dapat menyebabkan kanker.

Pengawasan BPOM Dalam Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Baubau

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Loka POM Kota Baubau Bapak Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt. pada tanggal 29 Mei 2023, 13.00 WITA, Beliau menjelaskan ada tiga hal yang mendasari penyebaran kosmetik ilegal di masyarakat yaitu kebutuhan dan permintaan, media online atau pasar online dan endors yang dilakukan di media sosial. Faktor lainnya yang meyebabkan masih terdapat produk berbahaya adalah terdapat pelaku usaha yang tidak peduli dan tidak mentaati ketentuan hukum yang berlaku untuk memproduksi kosmetik. Dalam hal ini Loka POM hanya bisa melakukan peninjauan lapangan dan menyatakan bahwa produk ini berbahaya tanpa bisa mengambil dan menutup took. Dalam wawancara kepala Loka POM juga menjelaskan “objek penyebaran

⁶ Menteri, P. (2017). Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

⁷ Peraturan. (2015). Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis badan kosmetik

kosmetik ilegal yang terdapat pada masyarakat dari BPOM berdiri dari tahun 2018 sampai sekarang, kasus temuan terkait dengan kosmetik ilegal itu sebagian besar proporsinya masih ditemukan di berbagai pasar dan salon kecantikan di kota Baubau. Di kota Baubau sendiri, proporsi kasus kosmetik sendiri lebih tinggi ke arah kasus yang ilegal yang memang tidak memiliki izin edar dibandingkan dengan kasus peredaran kosmetik yang sudah memiliki izin edar tetapi kandungan produk yang diedarkan tidak sesuai dengan yang tercantum pada surat izin edar. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa objek peredaran kosmetik ilegal di Kota Baubau yaitu di pasar-pasar dan salon kecantikan.

Model Pengawasan BPOM Dapat Mencegah Peredaran Kosmetik Ilegal

Semakin pesatnya perdagangan bebas yang juga merambak berbagai kosmetik yang beredar di pasaran, produk kosmetik menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, dengan besarnya kebutuhan masyarakat akan kosmetik memacu para pelaku usaha dalam menghasilkan berbagai produk kecantikan untuk menarik konsumen. Manusia pada fitrahnya selalu ingin tampil cantik dan sempurna, maka hal tersebut menjadi suatu keuntungan untuk kelompok pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dan hanya mencari keuntungan semata. Maka peluang besar tersebut beredar produk-produk kecantikan dengan harga relatif murah dan tidak memenuhi standar BPOM. BPOM merupakan suatu lembaga pemerintah yang bukan termasuk dalam kementerian, BPOM sendiri bertugas dalam mengawasi peredaran obat dan makan agar obat dan makanan aman untuk digunakan atau dikonsumsi. BPOM dibentuk sebagai lembaga sendiri yang tidak berada di bawah kementerian untuk menyelenggarakan keamanan di masyarakat mengenai barang dan obatan atau makanan. Misi BPOM sendiri meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat dari bahaya makanan dan obat yang mengandung zat berbahaya serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM. Peran BPOM dalam hal pengawasan sebagaimana dalam Undang-Undang BPOM, dan terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi masyarakat atau konsumen agar mutu terjamin dan aman digunakan oleh masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian.

BPOM berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat

dan Makanan “BPOM merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan di bidang pengawasan dan makanan”. Fungsi BPOM sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan “tugas BPOM pengawasan yang terdiri atas obat, bahan obat obatan, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan pangan”⁸ maka berdasarkan peraturan tersebut terhadap peredaran kosmetik berada di bawah kewenangan dan pengawasan BPOM. Bahwa jelas mengenai perlindungan hak keamanan, ketertiban, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang, maka setiap produk barang kosmetik yang diedarkan dan dipakai oleh masyarakat harus jelas dan aman untuk dipakai berdasarkan standar BPOM. Kosmetik merupakan kebutuhan skunder bagi kalangan wanita maka maraknya peredaran kosmetik ilegal tanpa memenuhi izin edar sangat berbahaya bagi kesehatan.

Produk kosmetik ilegal disamping memiliki efek yang sangat berbahaya bagi kesehatan maka Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) mengeluarkan peringatan untuk publik agar tidak menggunakan kosmetik yang tidak memiliki izin edar juga mengandung efek samping sehingga membahayakan konsumen yang menggunakannya. Berdasarkan uraian mengenai bahaya dan bentuk pengawasan serta peran fungsi BPOM terhadap peredaran kosmetik ilegal, masalah pokok yang diangkat peneliti yaitu mengenai beredarnya produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar (tanpa label BPOM) di toko istana kosmetik terdapat beberapa jenis kosmetik dengan merek skin conditioner, spa smotch, Liptint yang dijual. Bahwa hal tersebut merupakan hal yang ilegal dan bertentangan dengan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”⁹. Berdasarkan hal tersebut jelas produk kosmetik yang dijual di toko istana kosmetik selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan juga dapat membahayakan konsumen karena ketidakpastian terhadap produk tersebut apakah aman untuk dipakai atau tidak.

Permasalahan dalam pengawasan kosmetik memiliki makna yang berbagai macam, yang memang sangat rumit dan menjadi tanggung jawab antara

⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017

⁹ Undang-Undang. (2009). Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

pemerintah dan masyarakat sebagai konsumen serta para produksi kosmetik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengawasan berasal dari kata “awas” perhatikan dengan baik-baik dalam artian mengamati secara hati-hati, dan laporan berdasarkan kenyataan yang ada. Pengawasan adalah proses aktifitas yang berkelanjutan. Terus mencari tahu apa yang telah dilakukan, diterapkan dan diperbaiki bila ditemukan adanya kesalahan. Selain itu pengawasan juga menjadi proses koreksi pelaksanaan pekerjaan apakah suatu pekerjaan sudah sesuai dengan rencana atau ditemukannya penyimpangan yang berguna mencapai tujuan yang lebih baik. Tujuan dari adanya pengawasan adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Dalam berkembangnya surat izin kosmetika tentu saja mengakibatkan perizinan kosmetik belum memiliki legimitasi yang kuat. Selain itu masih banyak produk kosmetik teregister BPOM berbahaya yang masih banyak beredar di pasaran dan perlu ditanyakan nomer kejelasan registernya, sehingga beberapa model pengawasan yang sudah dilakukan Loka POM Kota Baubau belum terlalu efektif sehingga memerlukan pengaturan yang baik meliputi produk barang dan jasa. Berdasarkan alasan tersebut maka izin kosmetika diatur secara khusus dalam Permenkes RI No 1175Menkes/Per/VII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ada tiga hal yang mendasari penyebaran kosmetik ilegal di masyarakat kota Baubau yaitu kebutuhan dan permintaan, media online atau pasar online dan endors yang dilakukan di media sosial. Faktor lainnya yang menyebabkan masih terdapat produk berbahaya adalah terdapat pelaku usaha yang tidak peduli dan tidak mentaati ketentuan hukum yang berlaku untuk memproduksi kosmetik yang menyebabkan ketidaktahuan dalam hal kewajiban atas legalnya suatu produk untuk diproduksi.
2. Tanggung jawab Loka POM Kota Baubau dalam melindungi masyarakat sekitar dari peredaran kosmetik palsu dan berbahaya ialah dengan

memberikan informasi dan pembelajaran kepada masyarakat setempat guna terlindungi dalam peredaran kosmetik berbahaya.

3. Model pengawasan Loka POM Kota Baubau dilakukan dengan cara sosialisasi secara langsung untuk mengedukasi kepada masyarakat akan bahayanya kosmetik ilegal. Serta dibantu juga dengan mengunjungi langsung lokasi tempat atau objek peredaran kosmetik ilegal di pasar dan salon kecantikan kota Baubau.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, I., Marsitningsih, & Selamat, W. (2019). Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Dalam Perlindungan Konsumen. *Kosmik Hukum*, 19(2), 110-117.
- Joenadi, E., & Jhony, I. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- MAN, Z., Turisno, B., & Suharto. (2016). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online di kesehatan Tubuh. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 2.
- Menteri, P. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.
- Menteri, P. (2017). Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Peraturan. (2015). Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis badan kosmetik.
- Pratama, G., Putra, E., & Dharmawan, N. K. (2018). Pengawasan terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Obat-Obatan Impor Tanpa Izin Edar. *Kertha Semaya: Journal Hukum*, 6(2), 1-15.
- Prayitno, A. (2015). Peraturan dan Hak Konsumen mengenai Jual Beli Barang. *Skripsi*, 1. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Undang-Undang. (2009). Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.